

SURAT KEPUTUSAN

DIREKTUR UTAMA PT IMAAH INTERIO
NOMOR: 004/SK-DU/PT-IIK//VIII/2025

TENTANG

PENDIRIAN LEMBAGA INKUBATOR BISNIS
TUMBUH ENTERPRISE SOLUTION

Yang bertanda tangan di bawah ini, Direktur Utama PT IMAAH INTERIO KARYA, menerangkan bahwa:

- MENIMBANG** :
1. Bahwa dalam rangka mendukung pengembangan kewirausahaan, peningkatan kapasitas usaha, dan penguatan ekosistem bisnis yang berkelanjutan, diperlukan suatu lembaga inkubator bisnis yang profesional, terstruktur, dan berorientasi pada pengembangan usaha.
 2. Bahwa PT IMAAH INTERIO KARYA memiliki komitmen dalam mendukung pengembangan pelaku usaha melalui kegiatan pelatihan, pendampingan, mentoring, inkubasi, dan akselerasi usaha.
 3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2, dipandang perlu menetapkan pendirian Lembaga Inkubator Bisnis Tumbuh Enterprise Solution melalui Surat Keputusan Direktur Utama PT IMAAH INTERIO KARYA.
- MENINGAT** :
1. Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT IMAAH INTERIO KARYA Nomor 03 tanggal 11 September 2024.
 2. Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait pengembangan kewirausahaan dan inkubasi bisnis.
 3. Program dan kegiatan pengembangan usaha yang dilaksanakan oleh Tumbuh Enterprise Solution.
- MEMPERHATIKAN** :
1. Kebutuhan pengembangan kapasitas pelaku usaha secara berkelanjutan.
 2. Pentingnya penguatan sistem pendampingan, inkubasi, dan akselerasi usaha bagi pelaku UMKM dan wirausaha.
 3. Hasil pembahasan internal manajemen PT IMAAH INTERIO KARYA mengenai pembentukan lembaga inkubator bisnis.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA PT IMAAH INTERIO KARYA TENTANG PENDIRIAN LEMBAGA INKUBATOR BISNIS TUMBUH ENTERPRISE SOLUTION.

PASAL 1

NAMA DAN KEDUDUKAN :

1. Mendirikan lembaga inkubator bisnis dengan nama "TUMBUH ENTERPRISE SOLUTION"
2. Tumbuh Enterprise Solution berkedudukan di bawah pembinaan dan pengawasan PT IMAAH INTERIO KARYA.
3. Tumbuh Enterprise Solution merupakan lembaga yang bergerak dalam bidang pengembangan kewirausahaan, pelatihan, pendampingan, mentoring, inkubasi, dan akselerasi usaha.

PASAL 2

TUJUAN :

1. Mendukung pengembangan wirausaha dan UMKM melalui program pembinaan, pelatihan, pendampingan, serta penguatan kapasitas usaha secara terstruktur dan berkelanjutan.
2. Meningkatkan kapasitas, kompetensi, dan daya saing pelaku usaha agar mampu berkembang secara profesional, mandiri, inovatif, dan adaptif terhadap perkembangan dunia usaha.
3. Menjadi wadah pengembangan ekosistem kewirausahaan yang kolaboratif melalui sinergi dengan pemerintah, dunia usaha, lembaga pendidikan, komunitas, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya.
4. Menyediakan program inkubasi bisnis yang terarah dan berkesinambungan guna membantu peserta dalam mengembangkan model bisnis, penguatan sistem usaha, akses jejaring, serta pengembangan pasar.
5. Mendorong terciptanya usaha yang berkelanjutan, memiliki nilai tambah, mampu membuka lapangan pekerjaan, serta memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat.
6. Mengembangkan kegiatan pendidikan, pelatihan, konsultasi, mentoring, dan akselerasi usaha sebagai sarana peningkatan kualitas sumber daya manusia dan penguatan kelembagaan usaha.
7. Menciptakan lingkungan pengembangan usaha yang inovatif, produktif, dan berorientasi pada pertumbuhan usaha yang sehat dan berkelanjutan.

PASAL 3

- RUANG LINGKUP : KEGIATAN**
1. Menyelenggarakan pelatihan dan pendidikan kewirausahaan yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas, kompetensi, serta kemampuan manajerial pelaku usaha dan calon wirausaha.
 2. Melaksanakan program pendampingan dan konsultasi usaha secara terstruktur dalam bidang pengembangan usaha, pengelolaan bisnis, pemasaran, operasional, legalitas, dan penguatan kelembagaan usaha.
 3. Menyelenggarakan kegiatan mentoring, coaching, dan pembinaan bisnis kepada peserta inkubasi maupun pelaku usaha guna mendukung pertumbuhan usaha yang berkelanjutan dan berdaya saing.
 4. Menyelenggarakan program inkubasi dan akselerasi usaha melalui pengembangan model bisnis, validasi pasar, penguatan sistem usaha, serta peningkatan kualitas produk dan layanan.
 5. Membangun jejaring, kemitraan, dan kolaborasi strategis dengan pemerintah, dunia usaha, lembaga pendidikan, komunitas, lembaga keuangan, dan pihak lainnya dalam mendukung pengembangan kewirausahaan.
 6. Melaksanakan kegiatan pengembangan kapasitas usaha dan kelembagaan melalui seminar, workshop, pelatihan teknis, business matching, studi bisnis, dan kegiatan pengembangan usaha lainnya.
 7. Mendukung terciptanya ekosistem kewirausahaan yang inovatif, kolaboratif, mandiri, dan berkelanjutan melalui berbagai program pemberdayaan dan pengembangan usaha.
 8. Melaksanakan kegiatan lain yang berkaitan dengan pengembangan kewirausahaan, inkubasi bisnis, dan penguatan ekosistem usaha sesuai dengan visi dan tujuan lembaga.

PASAL 4

- TANGGUNG JAWAB DAN KEWENANGAN :**
1. Tumbuh Enterprise Solution bertanggung jawab kepada Direktur Utama PT IMAAH INTERIO KARYA.
 2. Dalam menjalankan kegiatannya, Tumbuh Enterprise Solution dapat menjalin kerja sama dengan pemerintah, dunia usaha, lembaga pendidikan, komunitas, dan pihak lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.

PT. IMAAH INTERIO KARYA

Jl. Kalijati Raya No.6, Antapani Kulon, Kec. Antapani, Kota Bandung, Jawa Barat 40291



3. Pelaksanaan kegiatan Tumbuh Enterprise Solution wajib menjaga nama baik dan kepentingan PT IMAAH INTERIO KARYA.

PASAL 5

PEMBIAYAAN : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Surat Keputusan ini menjadi tanggung jawab PT IMAAH INTERIO KARYA sesuai ketentuan yang berlaku.

PASAL 6

- PENUTUP** :
1. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
 2. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Kota Bandung
Pada Tanggal : 15 Agustus 2025

PT IMAAH INTERIO KARYA

Hormat Kami,

Ganjar Hidayat
Direktur Utama

SURAT KEPUTUSAN

DIREKTUR UTAMA PT IMAAH INTERIO
NOMOR: 009/SK-DU/PT-IIK/X/2025

TENTANG

PENETAPAN PENGELOLA LEMBAGA INKUBATOR
TUMBUH ENTERPRISE SOLUTION

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ganjar Hidayat
Jabatan : Direktur Utama PT IMAAH INTERIO KARYA

Berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT IMAAH INTERIO KARYA Nomor 03 tanggal 11 September 2024.

Dengan ini menerangkan bahwa:

MENIMBANG :

- Bahwa dalam rangka mendukung pengembangan kewirausahaan, pendampingan usaha, pelatihan, inkubasi bisnis, serta penguatan ekosistem usaha yang berkelanjutan, diperlukan pengelolaan lembaga inkubator yang profesional, terstruktur, dan berkesinambungan.
- Bahwa Tumbuh Enterprise Solution merupakan lembaga pengembangan dan pendampingan usaha yang bergerak dalam bidang pendidikan kewirausahaan, pelatihan, mentoring, inkubasi, dan akselerasi usaha.
- Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan operasional lembaga inkubator, dipandang perlu menetapkan Pengelola Tumbuh Enterprise Solution melalui Surat Keputusan Direktur Utama PT IMAAH INTERIO KARYA.

MENINGAT :

- Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT IMAAH INTERIO KARYA Nomor 03 tanggal 11 September 2024.
- Susunan Direksi PT IMAAH INTERIO KARYA, dimana Tuan Ganjar Hidayat menjabat sebagai Direktur Utama.
- Profil dan kegiatan Tumbuh Enterprise Solution sebagai lembaga pengembangan kewirausahaan dan pendampingan usaha.

**MEMUTUSKAN DAN
MENETAPKAN**

PT. IMAAH INTERIO KARYA

Jl. Kalijati Raya No.6, Antapani Kulon, Kec. Antapani, Kota Bandung, Jawa Barat 40291



- KESATU** : Mengangkat dan menetapkan Saudara Yana Mulyana dengan jabatan Direktur Tumbuh Enterprise Solution sebagai PENGELOLA TUMBUH ENTERPRISE SOLUTION di bawah pembinaan dan pengawasan PT IMAAH INTERIO KARYA.
- KEDUA** : Pengelola sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
1. Menyusun dan menjalankan program pelatihan, pendampingan, mentoring, inkubasi, dan akselerasi usaha.
 2. Mengembangkan ekosistem kewirausahaan melalui kolaborasi strategis lintas sektor.
 3. Mengelola kegiatan operasional Tumbuh Enterprise Solution secara profesional, terukur, dan berkelanjutan.
 4. Melaksanakan pembinaan dan pendampingan kepada peserta program dan pelaku usaha.
 5. Menyusun laporan kegiatan dan perkembangan program kepada Direktur Utama PT IMAAH INTERIO KARYA.
 6. Menjaga nama baik lembaga dan menjalankan tugas sesuai ketentuan yang berlaku.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Pengelola Tumbuh Enterprise Solution bertanggung jawab kepada Direktur Utama PT IMAAH INTERIO KARYA.
- KEEMPAT** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Kota Bandung
Pada Tanggal : 05 Oktober 2025

PT IMAAH INTERIO KARYA

Hormat Kami,

Ganjar Hidayat
Direktur Utama

NOTARIS & PPAT
Kabupaten Subang

Theophila Rebecca Phoebe, S.H., M.Kn.

SK. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : AHU-00415.AH.02.01.TAHUN 2023
TANGGAL 06 OKTOBER 2023

TURUNAN/SALINAN/GROSSE:

PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS
PT IMAAH INTERIO KARYA

Nomor : 03.-

Tanggal : 11 September 2024

PENDIRIAN PERSEORAN TERBATAS

PT INJAN INTERIO KARYA

Nomor: 03.-

Pada hari ini, Rabu, tanggal 11-09-2024-----
(sebelas September dua ribu dua puluh empat),-----
Pukul 17.10 (tujuh belas lewat sepuluh menit)-----
Waktu Indonesia bagian Barat:-----
Hadir di hadapan saya, **THEOPHILA REBECCA PBOEME**,-----
Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris-----
di Kabupaten Subang, dengan wilayah jabatan-----
meliputi seluruh Provinsi Jawa Barat, dengan-----
dihadiri oleh para saksi yang saya, notaris-----
kenal, dan akan disebutkan pada bagian akhir-----
akta ini:-----

1. Tuan **IBRAHIM IMADUDDIN ISLAM**, lahir di -----
Bandung, pada tanggal 16-03-1990 (enam belas -----
Maret seribu sembilan ratus sembilan puluh), -----
Warga Negara Indonesia, Pelajar/Mahasiswa, -----
berterpat tinggal di Kota Bandung, Jalan Golf -----
Barat XVI Nomor 11, Rukun Tetangga 005, -----
Rukun Warga 012, Kelurahan Sukawiskin, -----
Kecamatan Arcamanik, pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan -----
3273241603900002; -----



2. Tuan **MUJTI WIDODO**, lahir di Purworejo, pada tanggal 31-05-1991 (tiga puluh satu Mei seribu sembilan ratus sembilan puluh satu), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Bandung, Komplek Paradise Regency Blok 8 Nomor 6, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 033, Kelurahan Antapani Tengah, Kecamatan Antapani, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3306113105910002;

3. Tuan **GANJAR HIDAYAT**, lahir di Garut, pada tanggal 01-01-1988 (satu Januari seribu sembilan ratus delapan puluh delapan), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Garut, Kampung Ciroyon, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 004, Kelurahan Cinterakyat, Kecamatan Sanarang, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3205070101880004;

4. Tuan **MUHAMAD NURUL ALAM**, lahir di Majalengka, pada tanggal 14-01-1995 (empat belas Januari seribu sembilan ratus sembilan puluh lima), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Bandung, Jalan Keadilan IX Nomor 18, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga

009, Kelurahan Derwati, Kecamatan Rancasari, -----
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor -----
Induk Kependudukan 3204051401950001; -----

- semuanya secara bersama-sama untuk sementara -----
berada di Kabupaten Subang untuk pelaksanaan -----
penandatanganan akta ini; -----

Pada penghadap saya, Notaris, kenal; -----

Pada penghadap bertindak untuk diri sendiri dan -----
dalam kedudukannya tersebut di atas dengan ini -----

menyatakan: -----

bahwa dengan tidak mengurangi izin dari pihak -----
yang berwenang, telah sepekat dan setuju untuk -----

bersama-sama mendirikan suatu perseroan terbatas -----

dengan anggaran dasar sebagaimana yang termuat -----

dalam akta pendirian ini, (untuk selanjutnya -----

cukup disingkat dengan "Anggaran Dasar") sebagai -----

Berikut: -----

-----NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN-----

-----Pasal 1-----

- Perseroan terbatas ini bernama: -----

----- PT IMAAH INTERIO KARYA -----

selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup -----

disingkat dengan "Perseroan", berkedudukan di -----

Kota Bandung; -----

- Perseroan dapat membuka kantor cabang atau -----

Kantor perwakilan, baik di dalam maupun di
luar wilayah Republik Indonesia sebagaimana
yang ditetapkan oleh Direksi, dengan
persetujuan dari Dewan Komisaris sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku

JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN

Pasal 2

Perseroan didirikan untuk waktu yang
tidak terbatas;

MASUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA

Pasal 3

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah:

a. Melakukan kegiatan Konstruksi Gedung Hunian

(Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha
2020: 41101);

b. Melakukan kegiatan Konstruksi Gedung

Perkantoran (Kode Klasifikasi Baku Lapangan
Usaha 2020: 41102);

c. Melakukan kegiatan Konstruksi Gedung

Industri (Kode Klasifikasi Baku Lapangan
Usaha 2020: 41103);

d. Melakukan kegiatan Konstruksi Gedung

Kesehatan (Kode Klasifikasi Baku Lapangan
Usaha 2020: 41105);

e. Melakukan kegiatan Konstruksi Gedung

- e. Pendidikan (Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha 2020: 41016);
- f. Melakukan kegiatan Pembuatan/Pengeboran Sumur Air Tanah (Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha 2020: 42207);
- g. Melakukan kegiatan Pengerjaan Pemasangan Kaca Dan Aluminium (Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha 2020: 43301);
- h. Melakukan kegiatan Pengerjaan Lantai, Dinding, Peralatan Saniter Dan Plafon (Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha 2020: 43302);
- i. Melakukan kegiatan Pengecatan (Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha 2020: 43303);
- j. Melakukan kegiatan Dekorasi Interior (Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha 2020: 43304);
- k. Melakukan kegiatan Penyelesaian Konstruksi Bangunan Lainnya (Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha 2020: 43309);
- l. Melakukan kegiatan Pemasangan Rangka dan Atap/Roof Covering (Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha 2020: 43903);
- m. Melakukan kegiatan Aktivitas Arsitektur (Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha 2020: 71101);
- n. Melakukan kegiatan Aktivitas Keinsinyuran

dan Konsultasi Teknis YSDI (Kode Klasifikasi
Baku Lapangan Usaha 2020: 71102);

b. Melakukan kegiatan Aktivitas Desain

Interior (Kode Klasifikasi Baku Lapangan
Usaha 2020: 74120);

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di

atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan
usaha sebagai berikut:

a. usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau

pembangunan kembali bangunan yang dipakai
untuk hunian, seperti rumah tinggal, rumah
tinggal sementara, rumah susun, apartemen
dan kondominium. Termasuk pembangunan
gedung untuk hunian yang dikerjakan oleh
perusahaan real estat dengan tujuan untuk
dijual dan kegiatan perubahan dan renovasi
gedung hunian;

b. usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau

pembangunan kembali bangunan yang dipakai
untuk gedung perkantoran, seperti kantor
dan rumah kantor (rukan). Termasuk
pembangunan gedung untuk perkantoran yang
dikerjakan oleh perusahaan real estat
dengan tujuan untuk dijual dan kegiatan
perubahan dan renovasi gedung perkantoran;

- c. usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau-----
pembangunan kembali bangunan yang dipakai-----
untuk industri, seperti gedung perindustrian/-----
pabrik, gedung workshop/bengkel kerja,-----
bangunan pabrik untuk pengelolaan dan-----
pemrosesan bahan nuklir. Termasuk kegiatan-----
perubahan dan renovasi gedung industri;-----
- d. usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau-----
pembangunan kembali bangunan yang dipakai-----
untuk sarana kesehatan, seperti rumah sakit,-----
poliklinik, puskesmas, balai pengobatan,-----
gedung pelayanan kesehatan dan gedung-----
laboratorium. Termasuk kegiatan perubahan-----
dan renovasi gedung Kesehatan;-----
- e. usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau-----
pembangunan kembali bangunan yang dipakai-----
untuk sarana pendidikan, seperti gedung-----
sekolah, tempat kursus, laboratorium dan-----
bangunan penunjang pendidikan lainnya.-----
Termasuk kegiatan perubahan dan renovasi-----
gedung pendidikan;-----
- f. kegiatan khusus pembuatan/pengeboran untuk-----
mendapatkan wir tanah, baik skala kecil,-----
skala sedang, maupun skala besar dan tekanan-----
tinggi sebagai bagian dari pekerjaan yang-----

- Tercakup dalam konstruksi gedung. Termasuk pekerjaan pengeboran atau penggalian sumur air, pemasangan pompa dan pipanya;
- g. kegiatan pemasangan kaca, aluminium, dan bahan lainnya untuk dinding luar dan dalam dalam rangka penyelesaian bangunan gedung hunian dan non hunian serta bangunan sipil lainnya. Termasuk instalasi atau pemasangan pintu (kecuali pintu otomatis dan pintu putar), jendela, rangka pintu dan jendela dari kayu atau bahan lainnya;
- h. kegiatan pengerjaan lantai, dinding, kolom, persisteren seniter dan plafon dalam rangka penyelesaian bangunan gedung hunian dan non hunian serta bangunan sipil lainnya. Termasuk aplikasi bangunan atau proyek konstruksi lainnya dari plester (pelapisan) interior dan eksterior, termasuk bahan-bahan lathing yang berkaitan, penyelesaian interior seperti langit-langit, pelapisan dinding dengan kayu, gypsum, panel penutup akustik, partisi/sekat yang dapat dibongkar pasang dan sebagainya, pengubinan, penggantungan atau pemasangan dalam bangunan atau proyek konstruksi lainnya

Lori keramik, dinding, beton atau ubin-----
lantai, parket (lantai dari papan yang-----
bergambar) dan pelapisan lantai dengan kayu,-----
pelapisan lantai linoleum dan karpet,-----
termasuk karet atau plastik, teraso,-----
marmor, granit atau pelapisan lantai atau-----
dinding dan wallpaper (kertas dinding) serta-----
dinding bangunan kedap suara;-----

f. kegiatan pengecatan interior dan eksterior-----
bangunan dalam rangka penyelesaian bangunan-----
gedung hunian dan non hunian serta bangunan-----
sipil lainnya. Tidak termasuk pengecatan-----
atap bangunan;-----

g. kegiatan pengerjaan dekorasi interior dalam-----
rangka penyelesaian bangunan gedung hunian-----
dan non hunian serta bangunan sipil lainnya.-----
Kegiatan pengerjaan dekorasi interior-----
mencakup aplikasi bangunan atau proyek-----
konstruksi lainnya dari plester (pelapisan)-----
interior, termasuk bahan-bahan lathing yang-----
berkaitan, instalasi atau pemasangan pintu-----
(kecuali pintu otomatis dan pintu putar),-----
kusen, jendela, rangka pintu dan jendela-----
dari kayu atau bahan lainnya, instalasi-----
dapur (kitchen set), tangga dan-----

- l. kegiatan khusus pemasangan kerangka dan-----
atap bangunan gedung hunian dan non hunian-----
sebagai bagian dari pekerjaan yang tercakup-----
dalam konstruksi gedung. Termasuk pekerjaan-----
taliang dan pengecatan atap;-----
- m. kegiatan penyediaan jasa konsultasi-----
arsitek, seperti penyusunan studi awal-----
arsitektur, jasa desain arsitektural, jasa-----
nasihat dan pradesain arsitektural, jasa-----
arsitektural lainnya, jasa penilai-----
perawatan dan kelayakan bangunan gedung,-----
jasa pengembangan pemanfaatan ruang,-----
wilayah, perkotaan, lingkungan bangunan dan-----
landscape, perancangan bangunan gedung dan-----
lingkungannya, pelestarian bangunan gedung-----
dan lingkungannya, perancangan tata bangunan-----
dan lingkungannya, penyusunan dokumen-----
perencanaan teknis, pengawasan aspek-----
arsitektur pada pelaksanaan konstruksi-----
bangunan gedung dan lingkungannya,-----
perencanaan kota dan tata guna lahan,-----
manajemen proyek dan manajemen konstruksi,-----
pendampingan masyarakat, konstruksi lain.-----
- Objek berdasarkan klasifikasi Bangunan-----
Gedung sesuai dengan International Building-----

Code: Assembly/Pertemuan; Business/Bisnis;-----
Educatisonal/Pendidikan; Factory and-----
Industrial/Fabrik dan Bangunan Industri;-----
High Hazard/Bangunan Resiko Tinggi;-----
Institutional/Kelompokan dan Pemerintahan;-----
Mercantile/Perdagangan; Residential/Hunian;-----
Storage/Gudang; dan Utility and Miscellaneous/-----
Bangunan utilitas dan lain-lain. Termasuk-----
jasa inspeksi gedung atau bangunan, gudang,-----
dan bangunan sipil lainnya;-----

n. kegiatan perancangan teknik, dan-----
konsultansi, seperti permesinan, pabrik dan-----
proses industri; proyek yang melibatkan-----
teknik sipil, teknik hidrolis, teknik lalu-----
lintas; jasa nasihat dan konsultansi-----
rekayasa teknik, jasa rekayasa konstruksi-----
bangunan gedung hunian dan nonhunian, jasa-----
rekayasa pekerjaan teknik sipil sumber-----
daya air, jasa rekayasa untuk pekerjaan-----
mekanikal dalam bangunan, jasa rekayasa-----
bangunan fasilitas olahraga, jasa-----
konsultansi teknik lingkungan, jasa-----
konsultansi terkait konstruksi pekerjaan-----
sistem kendali lalu lintas, jasa rekayasa-----
konstruksi pembangkit jaringan transmisi,-----

Jardas induk, dan distribusi tenaga listrik-----
serta jasa rekayasa untuk proses industrial,-----
produksi dan fasilitas produksi, jasa-----
rekayasa lainnya, perluasan dan realisasi-----
proyek yang berhubungan dengan teknik-----
listrik dan elektro, teknik pertambangan,-----
teknik kimia, mekanik, teknik industri-----
dan teknik sistem dan teknik keamanan;-----
proyek manajemen air; dan kegiatan-----
manajemen proyek dan jasa penyelidikan-----
lapangan yang berkaitan dengan konstruksi;-----
kegiatan perluasan proyek yang menggunakan-----
AC, pendingin, kebersihan dan teknik-----
pengontrolan polusi, teknik akustik dan-----
lain-lain; kegiatan survei geofisika,-----
geologi dan survei seismik atau gempa bumi-----
termasuk jasa pembuatan prospektus dan jasa-----
interpretasi geologi dan geofisika sektor-----
konstruksi; kegiatan survei geodetic-----
meliputi kegiatan survei batas dan tanah,-----
survei hidrologi, survei keadaan di atas-----
dan di bawah permukaan tanah dan kegiatan-----
informasi spasial dan kartografi termasuk-----
kegiatan pemetaan dan jasa pembuatan peta,-----
Termasuk jasa rekayasa pekerjaan teknik-----

sipil transportasi, jasa fasilitasi teknis prasarana dan sarana umum sektor konstruksi, kegiatan penyediaan jasa konsultasi Desain Interior/Desain Ruang Dalam, yaitu merencanakan/merancang ruang dalam atau interior dari bangunan atau gedung berdasarkan kegiatan manusia, fungsi ruangan dan untuk mendapatkan hasil suasana/atmosphere dengan mempertimbangkan unsur-unsur: Keamanan, Kesehatan, Keselamatan, Kenyamanan, Perunjangan penderita disabilitas, dan Estetika. Dalam bidang Desain Interior, selain jasa perencanaan, juga mencakup jasa survey, jasa studi kelayakan, jasa drafting, jasa desain artist impression, jasa supervisi/pengawasan interior bangunan/gedung, jasa estimasi harga/QS dan jasa manajemen proyek di dalam konstruksi perencanaan desain interior. Termasuk Desain interior pada bangunan gedung maupun bangunan sipil lainnya/

MODAL

Fasal 4

1. Modal Dasar Perseoran Berjumlah Rp.100.000.000,-

(seratus juta rupiah) terbagi atas 2.000 -----
(dua ribu) lembar saham yang masing-masing -----
lembarannya bernilai nominal Rp.50.000,- -----
(lima puluh ribu rupiah); -----

2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan -----
dibayar sejumlah 1.000 (seribu) lembar -----
saham dengan nilai seluruhnya sebesar -----
Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) oleh -----
para pendiri yang telah mengambil bagian saham -----
dan rincian serta nilai nominal saham yang -----
disebutkan pada bagian akhir akta ini sebelum -----
penutup akta; -----

3. Saham yang masih dalam simpanan akan -----
dikeluarkan oleh perseroan menurut keperluan -----
modal Perseroan, dengan persetujuan Rapat Umum -----
Pemegang Saham untuk selanjutnya dapat -----
disingkat dengan RUPS; -----
Pemegang saham yang namanya tercatat dalam -----
Daftar Pemegang Saham mempunyai hak terlebih -----
dahulu untuk mengambil bagian atas saham yang -----
hendak dikeluarkan dalam jangka waktu 14 -----
(empat belas) hari sejak tanggal penawaran -----
dilakukan dan setiap pemegang saham berhak -----
mengambil bagian seimbang dengan jumlah saham -----
yang mereka miliki (proporsional) baik atas -----

Jumlah saham yang akan dikeluarkan maupun atau
jumlah saham yang tidak diambil oleh pemegang
saham lainnya;

Apabila jangka waktu penawaran 14 (empat belas)
hari tersebut telah lewat dan ternyata masih
ada sisa saham yang belum diambil bagian maka
Direksi berhak menawarkan sisa saham tersebut
kepada pihak ketiga;

SARAN

Pasal 5

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh perseroan
adalah saham atas nama;
2. Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas
saham adalah Warga Negara Indonesia dan/atau
Badan Hukum Indonesia;
3. Bukti kepemilikan saham dapat berupa surat saham;
4. Dalam hal perseroan tidak menerbitkan surat
saham, kepemilikan saham dapat dibuktikan dengan
surat keterangan atau catatan yang dikeluarkan
oleh Perseroan;
5. Dalam hal dikeluarkan surat saham, maka untuk
setiap saham diberi sehelai surat saham;
6. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan
sebagai bukti kepemilikan 2 (dua) saham atau
lebih yang dimiliki oleh seorang pemegang saham;

7. Pada surat saham harus dicantumkan sekurang-kurangnya: -----
a. nama dan alamat pemegang saham; -----
b. nomor surat saham; -----
c. nilai nominal saham; -----
d. tanggal pengeluaran surat saham; -----

8. Pada surat kolektif saham harus dicantumkan sekurang-kurangnya: -----
a. nama dan alamat pemegang saham; -----
b. nomor surat kolektif saham; -----
c. nomor surat saham dan jumlah saham; -----
d. nilai nominal saham; -----
e. tanggal pengeluaran surat kolektif saham; -----

9. Surat saham dan surat kolektif saham harus ditandatangani oleh Direktur Utama atau Direktur lainnya dan dengan persetujuan dari Komisaris Utama atau anggota Komisaris lainnya; -----

-----PENGANTI SURAT SAHAM-----

-----Pasal 6-----

1. Dalam hal surat saham rusak atau tidak dapat dipakai, atas permintaan mereka yang berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat saham pengganti, setelah surat saham yang rusak atau tidak dapat dipakai tersebut diserahkan kembali kepada Direksi; -----

2. Surat saham sebagaimana dimaksud dalam ayat

(1) harus dimusnahkan dan dibuat berita
cara oleh Direksi untuk dilaporkan dalam
Rapat Umum Pemegang Saham berikutnya;

3. Dalam hal surat saham hilang, atas permintaan

mereka yang berkepentingan, Direksi mengeluarkan
surat saham pengganti setelah menurut pendapat
Direksi kehilangan tersebut cukup dibuktikan
dan disertai jaminan yang dipandang perlu
oleh Direksi untuk tiap peristiwa yang khusus;

4. Setelah surat saham pengganti dikeluarkan,

surat saham yang dinyatakan hilang tersebut,
tidak berlaku lagi terhadap perseroan;

5. Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran

surat saham pengganti, ditanggung oleh
pegang saham yang berkepentingan;

6. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5)
mutatis-mutandis berlaku bagi pengeluaran
surat kolektif saham pengganti;

-----PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM-----

-----Pasal 3-----

1. Pemindahan hak atas saham harus berdasarkan

akta pemindahan hak yang ditandatangani
oleh yang memindahtan dan yang menerima

penindahan atau kuasanya yang sah; -----

7. Penegang saham yang hendak memindahkan hak -----

atas saham, harus menawarkan terlebih dahulu -----

kepada penegang saham lain dengan menyebutkan -----

harga serta persyaratan penjualan dan -----

memberitahukan kepada Direksi secara tertulis -----

tentang penawaran tersebut; -----

Pemindahan hak atas saham hanya diperkenankan -----

dengan persetujuan Rapat Umum Penegang Saham; -----

Penegang saham yang hendak memindahkan hak -----

atas saham harus mengajukan permohonan secara -----

tertulis pada Rapat Umum Penegang Saham -----

melalui Direksi; -----

Penegang saham yang hendak memindahkan hak -----

atas sahamnya harus menawarkan terlebih -----

dahulu secara tertulis kepada penegang saham -----

lainnya dengan menyebutkan harga serta -----

persyaratan pemindahan hak dan memberitahukan -----

kepada Direksi secara tertulis tentang penawaran -----

tersebut; -----

Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak penawaran, -----

para pemegang saham lainnya dapat menyetujui -----

pemindahan hak, dengan ketentuan apabila telah -----

lewat waktu 30 (tiga puluh) hari ternyata saham -----

yang ditawarkan tidak disetujui pemindahan -----

haknya oleh pemegang saham lainnya, saham tersebut dapat ditawarkan kepada pihak ketiga yang disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham;

3. Pemindahan hak atas saham harus mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang, jika peraturan perundang-undangan mensyaratkan hal tersebut;

4. Mulai hari penangguhan Rapat Umum Pemegang Saham sampai dengan hari dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham pemindahan hak atas saham tidak diperkenankan;

5. Apabila karena warisan, perkawinan atau sebab lain saham tidak lagi menjadi milik warga negara Indonesia, atau badan hukum Indonesia, maka dalam jangka waktu 1 (satu) tahun orang atau badan hukum yang bersangkutan wajib memindahkan hak atas sahamnya kepada Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia, sesuai ketentuan Anggaran Dasar;

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Paragraf 8

1. RUPS terdiri atas:

a. RUPS Tahunan;

b. RUPS Lainnya, yang dalam Anggaran Dasar

ini disebut juga RUPS Luar Biasa;

2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti -----

keduanya yaitu RUPS Tahunan dan RUPS Luar -----

Biasa, kecuali dengan tegas ditentukan lain; -----

3. Dalam RUPS Tahunan: -----

a. Direksi menyampaikan: -----

- Laporan tahunan yang telah ditelaah -----

oleh Dewan Komisaris untuk mendapat -----

persetujuan RUPS; -----

- Laporan keuangan untuk mendapat pengesahan -----

RUPS; -----

b. Ditetapkan penggunaan laba, dalam hal -----

Perseroan mempunyai saldo laba yang positif; -----

c. Diputuskan mata acara RUPS yang telah diajukan -----

sebagaimana mestinya dengan memperhatikan -----

ketentuan Anggaran Dasar; -----

4. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan -----

Laporan keuangan oleh RUPS Tahunan, berarti -----

memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung -----

jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi atas -----

pengurusan dan Dewan Komisaris atas pengawasan -----

yang telah dijalankan selama tahun buku yang -----

lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam -----

laporan tahunan dan laporan keuangan; -----

5. RUPS Luar Biasa dapat diselenggarakan -----

diwaktu-waktu berdasarkan kebutuhan untuk -----

membicarakan dan memutuskan mata acara
rapat kecuali mata acara rapat yang dimaksud
pada ayat 3 huruf a dan huruf b, dengan
memperhatikan peraturan perundang-undangan
dan Anggaran Dasar;

TEMPAT, PEMANGGILAN, DAN PIMPINAN RUPS

Pasal 9

1. RUPS diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau
di tempat kegiatan usahanya yang utama Perseroan;
2. RUPS diselenggarakan dengan melakukan pemanggilan
terlebih dahulu kepada para pemegang saham
dengan surat tercatat dan/atau dengan iklan
dalam surat kabar;
3. Pemanggilan dilakukan paling lambat 14
(empatbelas) hari sebelum tanggal RUPS
diadakan dengan tidak memperhitungkan
tanggal panggilan dan tanggal RUPS diadakan;
4. Pemanggilan RUPS tidak diperlukan dalam hal semua
pemegang saham hadir dan semua menyetujui agenda
rapat dan keputusan disetujui dengan suara bulat;
5. RUPS dipimpin oleh Direktur Utama;
6. Jika Direktur Utama tidak ada atau berhalangan
karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan
kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh
salah seorang anggota Direksi;

2. Jika diangkat lebih dari seorang anggota Direksi, maka seorang di antaranya dapat diangkat sebagai Direktur utama;
3. Anggota Direksi diangkat oleh RUPS, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu;
4. Jika oleh sebab apapun jabatan seorang atau lebih atau semua anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadi lowongan, harus diselenggarakan RUPS, untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar;
5. Jika dalam waktu jabatan direksi terjadi pemberhentian, penggantian, atau penambahan anggota Direksi yang menggantikannya dapat diangkat untuk masa sisa jangka waktu anggota Direksi yang digantikannya demikian halnya anggota Direksi yang baru dapat diangkat untuk masa sisa jangka waktu yang sedang berlangsung;
6. Jika oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, untuk sementara perusahaan diurus oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh rapat Dewan Komisaris;

7. Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari -----
jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis -----
kepada Perseroan paling kurang 30 (tiga puluh) -----
hari sebelum tanggal pengunduran dirinya; -----
8. Jabatan anggota Direksi berakhir, jika: -----
- a. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan -----
ayat (6); -----
 - b. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan -----
perundang-undangan; -----
 - c. meninggal dunia; -----
 - d. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS; -----

-----TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI-----

-----Pasal 12-----

1. Direksi berhak mewakili Perseroan didalam dan -----
di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam -----
segala kejadian, mengikat Perseroan dengan -----
pihak lain dengan perseroan, serta menjalankan -----
segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan -----
maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan -----
bahwa untuk: -----
- a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama -----
Perseroan (tidak termasuk mengambil uang -----
Perseroan di Bank); -----

b. mendirikan suatu usaha atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri;

c. menjaminakan harta kekayaan perseroan.

2. a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan;

b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.

-----RAPAT DIREKSI-----

-----Pasal 11-----

1. Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan setiap waktu:

a. apabila dipandang perlu oleh seorang atau lebih anggota Direksi;

b. atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris; atau

c. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara;

2. Penanggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota -----
Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas -----
nama Direksi menurut ketentuan Pasal 9 Anggaran -----
Dasar ini; -----
3. Penanggilan Rapat Direksi dilakukan dengan surat -----
tercatat yang disampaikan paling lambat 3 (tiga) -----
hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak -----
memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal -----
rapat; -----
4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, -----
tanggal waktu dan tempat rapat; -----
5. Rapat Direksi diadakan ditempat kedudukan -----
Perusahaan atau tempat kegiatan usaha Perusahaan; -----
Apabila semua anggota Direksi hadir atau -----
diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut -----
tidak disyaratkan dan rapat Direksi dapat -----
diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil -----
keputusan yang sah dan mengikat; -----
6. Rapat Direksi dipimpin oleh Presiden Direktur, -----
dalam hal Direktur utamatic tidak dapat hadir -----
atau berhalangan yang tidak perlu dibuktikan -----
kepada pihak ketiga, Rapat Direksi dipimpin -----
oleh seorang anggota Direksi yang dipilih -----
oleh dari antara Direksi yang hadir; -----
7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam -----

Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi
lainnya berdasarkan surat kuasa;

8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil
keputusan yang mengikat apabila lebih dari
 $1/2$ (satu per dua) jumlah anggota Direksi
hadir atau diwakili dalam rapat;

9. Keputusan Rapat Direksi diambil berdasarkan
musyawarah untuk mufakat;
Apabila tidak tercapai maka keputusan diambil
dengan pemungutan suara berdasarkan suara
setuju paling sedikit lebih dari $1/2$ (satu
per dua) dari jumlah suara yang dikeluarkan
dalam rapat;

10. Apabila suara yang setuju dan tidak setuju
berimbang, ketua rapat yang akan menentukan;

11. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak
mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan
1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi
lain yang diwakilinya;

b. Pemungutan suara mengenai orang dilakukan
dengan surat tertutup tanpa tanda tangan,
sedangkan pemungutan suara mengenai hal-
hal lain dilakukan secara lisan kecuali
ketua rapat menentukan lain tanpa ada
keberatan dari yang hadir;

- d. Suara blanko dan suara yang tidak sah -----
dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan -----
dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam ----
menentukan jumlah suara yang dikeluarkan; -----
- e. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang -----
sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan -----
ketentuan semua Direksi telah diberitahu -----
secara tertulis dan semua anggota Direksi -----
memberikan persetujuan mengenai usul yang -----
diajukan secara tertulis dengan menandatangani ---
persetujuan tersebut, keputusan yang diambil ----
dengan cara demikian, mempunyai kekuatan -----
yang sama dengan keputusan yang diambil -----
dengan sah dalam Rapat Direksi: -----

-----Dewan Komisaris-----

-----Pasal 14-----

1. Dewan Komisaris terdiri dari seorang atau -----
lebih anggota Dewan Komisaris, apabila -----
diangkat lebih dari seorang anggota Dewan -----
Komisaris, maka seorang diantaranya dapat -----
diangkat sebagai Komisaris Utama; -----
2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Dewan -----
Komisaris hanya Warga Negara Indonesia -----
yang memenuhi persyaratan yang ditentukan -----
peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

3. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS untuk

jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak
mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan
sewaktu-waktu;

4. Jika oleh sebab apapun jabatan anggota Dewan

Komisaris kosong, maka dalam jangka waktu 30
(tiga puluh) hari sejak terjadinya kosongnya
harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi kosongnya
itu dengan memperhatikan ketentuan ayat 2;

5. Anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan

diri dari jabatannya dengan memberhentikan
secara tertulis mengenai maksud tersebut

terhadap perseroan paling kurang 30 (tigapuluh)
hari sebelum tanggal pengunduran dirinya;

6. Anggota Dewan Komisaris dapat diberhentikan

sewaktu-waktu berdasarkan RUPS dengan
menyebutkan alasannya;

7. Keputusan untuk memberhentikan anggota Dewan

Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat

(6) diambil setelah yang bersangkutan diberi

kesempatan untuk membela diri dalam RUPS;

8. Dalam hal keputusan untuk memberhentikan

anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud

pada ayat (7) dilakukan dengan keputusan di

luar RUPS sesuai dengan ketentuan sebagaimana

dimaksud dalam pasal 91 UUPJ, anggota Dewan
Komisaris yang bersangkutan diberitahu
terlebih dahulu tentang rencana pemberhentian
dan diberikan kesempatan untuk membela diri
sebelum diambil keputusan pemberhentian;

9. Pemberian kesempatan untuk membela diri
sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak
diperlukan dalam hal yang bersangkutan
tidak keberatan atas pemberhentian tersebut;

10. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir

apabila:

a. kehilangan kewarganegaraan Indonesia;

b. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan

ayat 5;

c. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-

undangan yang berlaku;

d. meninggal dunia;

e. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS;

-----TUGAS DAN WENANG Dewan KOMISARIS-----

-----Pasal 15-----

1. Dewan Komisaris dalam rangka pengawasan dan

memberian nasihat kepada setiap waktu dalam

jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki

bangunan dan halaman atau tempat lain yang

dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan

dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat
dan alat bukti lainnya, memeriksa dan
mencocokkan keadsan uang kas dan lain-lain
serta berhak untuk mengetahui segala tindakan
yang telah dijalankan oleh Direksi;

2. Dalam menjalankan tugas Dewan Komisaris berhak
memperoleh penjelasan dari Direksi atau
setiap anggota Direksi tentang segala hal
yang diperlukan oleh Dewan Komisaris;

3. Dewan Komisaris diwajibkan mengurus Perseroan
untuk sementara, dalam hal seluruh anggota
Dewan Komisaris diberhentikan untuk sementara
atau Perseroan tidak mempunyai seorang pun
anggota Direksi, dalam hal demikian Dewan
Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan
Sementara kepada seorang atau lebih diantara
anggota Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan
Komisaris;

4. Selain hal hanya ada seorang anggota Dewan
Komisaris, segala tugas dan wewenang yang
diberikan kepada Komisaris Utama atau Dewan
Komisaris dalam anggaran dasar ini berlaku pula
baginya;

RAPAT DEWAN KOMISARIS

Presid 16

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13-----

Mutatis mutandis berlaku bagi rapat Dewan Komisaris:---

-----RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN-----

-----Pasal 17-----

a. Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat-----

Juga anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan-----

Komisaris untuk mendapat persetujuan, sebelum-----

tahun buku dimulai;-----

b. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat-----

(1) harus disampaikan paling lambat 14-----

(empatbelas) hari sebelum dimulainya tahun-----

buku yang akan datang;-----

c. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal-----

1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31-----

(tigapuluh satu) Desember;-----

Pada setiap akhir bulan Desember tiap tahun,-----

buku Perseroan tutup;-----

Untuk pertama kalinya buku Perseroan dimulai-----

pada tanggal dari akta pendirian ini dan-----

ditutup pada tanggal 31 (tigapuluh satu)-----

Desember tahun 2021 (duaribu duapuluh satu);-----

d. Direksi menyusun laporan tahunan dan-----

menyediakannya di kantor Perseroan untuk-----

dapat diperiksa oleh para pemegang saham-----

terhitung sejak tanggal panggilan RUPS tahunan;-----

PENGUNAAN LABA, PEMBAGIAN DIVIDEN INTERIM DAN

PEMBAGIAN DIVIDEN

Pasal 18

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku

Seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang disahkan oleh RUPS Tahunan dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS tersebut:

2. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku

menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum tertutup seluruhnya;

3. Perseroan dapat membagikan dividen interim

sebelum buku Perseroan berakhir;

PENGUNAAN CADANGAN

Pasal 19

1. Penyisihan laba bersih untuk cadangan sampai

mencapai 20 % (dua puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor hanya boleh

dipergunakan untuk menutup kerugian -----
yang tidak dipenuhi oleh cadangan lain; -----

2. Jika jumlah cadangan telah melebihi 20 % -----

(dua puluh persen), RUPS dapat memutuskan agar -----
jumlah kelebihannya digunakan bagi keperluan -----
Perseroan; -----

3. Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) -----

yang belum dipergunakan untuk menutup kerugian -----
dan kelebihan cadangan sebagaimana dimaksud pada -----
ayat (2) yang penggunaannya belum ditentukan -----
oleh RUPS harus dikelola oleh Direksi dengan -----
cara yang tepat menurut pertimbangan Direksi, -----
setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris -----
serta memperhatikan peraturan perundang-undangan; -----

-----KETENTUAN PENUTUP-----

-----Pasal 20-----

Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur -----
dalam Anggaran Dasar ini, akan diputuskan dalam -----
RUPS; -----

Selanjutnya, para penghadap sebagaimana tersebut -----
di atas menerangkan bahwa : -----

1. Untuk pertama kalinya, modal ditempatkan -----

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) -----
telah diambil bagian dan disetor penuh dengan -----
uang tunai melalui kas Perseroan, sejumlah -----

1.000 (seribu) lembar saham atau seluruhnya

dengan nilai nominal Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), yaitu oleh para pendiri:

a. Penghadap Tuan **IBRAHIM IMADUDDIN ISLAM**,

tersebut, sejumlah 255 (dua ratus lima

puluh lima) lembar saham dengan nilai

nominal seluruhnya sebesar Rp.12.750.000,-

(dua belas juta tujuh ratus lima puluh

ribu rupiah);

b. Penghadap Tuan **MUKTI WIDODO**, tersebut

sejumlah 255 (dua ratus lima puluh lima)

lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya

sebesar Rp.12.750.000,- (dua belas juta

tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

c. Penghadap Tuan **GANJAR HIDAYAT**, tersebut

sejumlah 245 (dua ratus empat puluh lima)

lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya

sebesar Rp.12.250.000,- (dua belas juta

dua ratus lima puluh ribu rupiah);

d. Penghadap Tuan **MUHAMAD NURUL ALAM**, tersebut

sejumlah 245 (dua ratus empat puluh lima)

lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya

sebesar Rp.12.250.000,- (dua belas juta

dua ratus lima puluh ribu rupiah);

7. Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 11 ayat

(3) dan Pasal 14 ayat (3) Anggaran Dasar ini-----
mengenai tata cara pengangkatan anggota-----
Direksi dan Dewan Komisaris, telah diangkat-----
sebagai:-----

Direksi-----

- Direktur Utama : Penghadap Tuan **GANJAR**-----

SIDAYAT tersebut;-----

- Direktur : Penghadap Tuan **MUHAMMAD**-----

MURUL ALAM, tersebut;-----

Komisaris-----

- Komisaris Utama: Penghadap Tuan **ISBAHIM**-----

IMADUDDIN ISLAM, tersebut;-----

- Komisaris : Penghadap Tuan **MUKTI**-----

WIDODO, tersebut;-----

-----**DEMIKIAN AKTA INI**-----

Dibuat dan ditandatangani di Subang pada hari,-----
tanggal, bulan, dan tahun serta jam tersebut pada-----
bagian awal akta ini dengan dihadiri oleh:-----

1. Nyonya **DLAH GIRI PUTRI**, lahir di Bandung, pada-----

tanggal 23-11-1982 (dua puluh tiga November-----

sepuluh sembilan ratus delapan puluh dua),-----

bertempat tinggal di Kabupaten Bandung, Pasir-----

Rejo, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 013,-----

Desa Padasuka, Kecamatan Cimencyan, pemegang-----

Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Bandung dengan-----

Nomor Induk kependudukan 3273026311820001;

2. Nyonya **REMI KURNIAENI**, lahir di Sumedang,
tanggal 09-07-1984 (sembilan Juli seribu
sembilanratus delapanpuluh empat), Warga
Negara Indonesia, bertempat tinggal Kota
Bandung, Jalan Laswi Nomor 86, Rukun Tetangga
003, Rukun Warga 006, Kelurahan Semoja,
Kecamatan Batununggal.

keduanya karyawan kantor notaris, secara
bersama-sama berada di Kabupaten Subang sebagai
saksi-saksi.

Setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris
kepada para penghadap dan para saksi, maka
pada ketika itu juga para penghadap, para
saksi dan saya, Notaris menandatangani;
Dibuat tanpa coretan, goresan, maupun tambahan;
Minuta akta ini ditandatangani dengan sempurna;
Diberikan sebagai **SALINAN** yang sama bunyinya;

Notaris Kabupaten Subang



(THEOPHILA REBECCA PRIZEE, S.H., N.P.)